


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan perekonomian negara sebagian besar bersumber dari bagian perpajakan khususnya di Indonesia, artinya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan suatu negara untuk membiayai pengeluaran negara dalam mengatur pertumbuhan ekonomi (Sterling and Christina, 2021). Upaya menjaga perkembangan perekonomian negara agar dapat tetap berjalan sesuai aturan yang berjalan sehingga pemerintah menetapkan peraturan undang-undang Nomor 7 tahun 1991 bahwa pajak penghasilan diperoleh dari subjek pajak atas keuntungan yang diterima dalam periode pajak. Penerimaan pajak tersebut diperoleh dari wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Wijayanti and Merkusiwati, 2017).

Pembayaran pajak bagi perusahaan sendiri adalah beban yang mengurangi laba, karena itu adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak menimbulkan tindakan *tax avoidance* untuk memperkecil beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara. Rasio penerimaan pajak bagi Negara fluktuatif bahkan cenderung mengalami penurunan, menurut data dari Ditjen Pajak (DJP) memproyeksikan kinerja rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio akan melebihi target APBN 2022. Berikut ini adalah rasio pajak terhadap PDB :



Sumber : Ditjen Pajak dan BPS

Grafik 1.1 Perkembangan Rasio Pajak

Melihat dari data pada grafik diatas terlihat bahwa *outlook tax ratio* tahun 2011 mencapai angka 11,16 % lalu naik menjadi 11,38% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 *tax ratio* terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2017 menjadi 9,89%. Rasio penerimaan pajak paling rendah yaitu pada tahun 2020 yang hanya mencapai 8,33%. Kondisi ini disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi masa pandemi Covid-19, disisi lain kecenderungan rasio penerimaan pajak sejak tahun 2011 menjadi salah satu indikasi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Uskara, 2022)

Menurut Mardiasmo (2016:3), *tax avoidance* adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* dianggap salah satu trik dalam menghindari pelunasan pajak secara resmi yang diterapkan oleh

Wajib Pajak dengan cara mengecilkan besaran pajak terutang dengan memanfaatkan kelesuan atau rancunya peraturan (Umar, 2022). Berikut ini tren penghindaran pajak periode 2015-2019:

Kesempatan terjadinya *tax avoidance* disebabkan karena pemerintah Indonesia menganut *system self assessment* dalam sistem pemungutan pajaknya (Razif and Rasyidah, 2020). Wajib pajak diberikan keleluasan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Penerapan pajak ini seolah membuka kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi jumlah angka pajak yang harus dibayar dengan upaya menekan biaya perusahaan, termasuk dalam beban pajaknya.

Tax avoidance mengoptimalkan profit wajib pajak tanpa melakukan kecurangan dalam bidang perpajakan. Meskipun *tax avoidance* legal di mata hukum tetapi tetap saja merugikan bagi negara, karena menyebabkan penurunan pemasukan negara dari sektor pajak, dan karena dampak tersebut, *tax avoidance* dinilai berdampak negatif bagi negara.

Berbagai fenomena yang dapat mengindikasikan terjadinya praktik *tax avoidance* di Indonesia seperti yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk tahun 2017-2019 melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan kebijakan harga transfer. Modusnya yaitu menjual batu bara dengan harga yang lebih murah ke anak usaha atau cabang adaro di Singapura dan mengurangi beban pajak senilai 14 juta dolar AS pertahun (Fionasari, 2021). PT. Astra Internasional Tbk (Toyota Manufacturing Indonesia) tahun 2016 Modusnya dilakukan dengan cara menjual seribu mobil buatan Toyota Indonesia kepada anak perusahaan Toyota di Singapura

dan mengurangi beban pajaknya sebesar 2,8 T. Dimana diketahui bahwa Singapura menerapkan tarif pajak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia (Ningsih and Arsanti, 2014).

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2015 Melakukan *tax avoidance* dengan cara mendirikan badan usaha baru dan memindahkan Asset, hutang dan modal kepada badan usaha baru tersebut. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk menghindari pajak sebesar 1,3 M dengan cara memindahkan harta, utang, modal dan pabrik mie instan kepada cabangnya yaitu PT. Indofood CBP sukses Makmur (www.gresnews.com). PT. Unilever Indonesia Tbk (Nestle) tahun 2015 melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan kebijakan transfer pricing dan Nestle mengurangi beban pajak sebesar Rp. 800 M (www.jpnn.com). PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2018 melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan *Leverage* (tingkat utang yang tinggi) yaitu dengan cara memanfaatkan modal yang berasal dari pinjaman atau utang.

Profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi, menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi. Hal ini dikarenakan adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan. Faktor kedua adalah *leverage* atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya dapat mempengaruhi praktik kecurangan dalam pembayaran pajak (Mahdiana, 2020)

Faktor lainnya adalah *firm size* atau ukuran perusahaan yang dapat di klasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar maupun kecil yang dilihat dari total aset. Total aset yang semakin besar mengindikasikan ukuran perusahaan

yang semakin besar. Ukuran perusahaan yang semakin besar, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, sehingga mengindikasikan celah-celah yang ada untuk dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Selviani, Supriyanto, and Fadillah, 2019)

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai *tax avoidance* sebagai referensi untuk mempermudah proses penelitian, seperti yang telah dilakukan oleh Safitri, Karisma Anisa (2020) profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Putriningsih et al. (2019) dalam penelitiannya profitabilitas mempengaruhi secara positif pada penghindaran pajak, sementara itu, *leverage* dan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Rahmawati (2021) menyimpulkan secara bersama-sama profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Melihat dari beberapa penelitian tersebut, mengindikasikan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, *leverage* yang diproksikan DER dan Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Namun ada beberapa perbedaan dengan penelitian ini yakni pada variabel *leverage* perusahaan atau besarnya utang perusahaan, pada penelitian ini di tekankan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI dengan rentang waktu tahun 2015-2022.

Profitabilitas return on assets, *leverage* dan *Firm Size* merupakan ukuran dari kinerja perusahaan yang menjadi salah satu tolak ukur investor apakah akan berinvestasi pada perusahaan tersebut atau tidak. Demikian pula halnya pada sisi

kreditor apakah masih akan memberikan kredit pada perusahaan tersebut atau tidak. Ketiga variabel tersebut memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, memenuhi kewajibannya dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh aset-asetnya. Seringkali perusahaan dengan skala besar mengalami kompleksitas dalam transaksi yang dapat dipergunakan sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak, demikian pula dengan mempergunakan beban bunga sebagai pengurang laba, perusahaan semakin dapat memperkecil pajak yang harus dibebankannya.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terhadap *tax avoidance* yang didasarkan pada Profitabilitas, *Leverage* dan *Firm Size* pada perusahaan manufaktur periode tahun 2015-2022.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* dan *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2022.
2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2022.
3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* dan *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2022.
2. Menganalisis pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2022.
3. Menganalisis pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian khususnya tentang pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang *tax avoidance* dan mampu meningkatkan kemampuan dalam menganalisis pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan manajemen atas kinerja perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tanpa melanggar undang – undang yang berlaku.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk pengembangan peraturan perpajakan dimasa mendatang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2015 sampai tahun 2022 pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI, dimana data yang diolah dirilis oleh Bursa Efek Indonesia melalui laman <https://www.idnfinancials.com> dan <https://www.idx.co.id>

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.